

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan

produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Potensi ekonomi dapat terwujud dengan melalui pendanaan yang kuat, adapun sumbernya didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Dana yang diperoleh dari sumber tersebut harus dikelola secara profesional agar distribusinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perbankan. Sementara itu, keterpurukan ekonomi yang melanda negara kita diawali dengan gejolak moneter di negara-negara tetangga, sehingga nilai tukar rupiah pun terdepresiasi cukup besar. Ketika krisis moneter melanda Indonesia (1997-1999) tingginya angka persentase kredit macet di satu sisi (aktiva), dan bunga deposito di sisi lain

(pasiva) telah menimbulkan *negative spread*, dan satu-persatu bank-bank di Indonesia banyak yang mengalami likuidasi.

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ *to make loans*. Sinungan (2005:3).

Dalam kegiatan menghimpun dana bank syariah memiliki kewajiban untuk membagi hasil keuntungan yang di peroleh kepada pemilik dana (nasabah) sehingga pada akhirnya nasabah merasa puas dan semakin tertarik untuk menyimpan dananya. Maka pertumbuhan dana akan meningkat seiring banyaknya nasabah yang menamkan modalnya di bank dan sumber penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah akan mengalami pertumbuhan.

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat Dana Pihak Ketiga (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, Dendawijaya (2005: 49).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penyaluran kredit perbankan pada bank umum di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi dan penelitian terdahulu, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika Dana Pihak Ketiga meningkat maka

jumlah dana yang dimiliki oleh pihak bank bertambah sehingga memungkinkan pihak bank untuk menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Selain Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR juga berperan penting dalam penyaluran kredit perbankan pada bank umum di Indonesia.

Tabel 1.1

**Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah dan BPRS
di Indonesia Tahun 2013**

Kelompok Bank	Giro	Tabungan	Deposito	DPK
Bank Umum				
Nominal (Rp, Triliun)	18,5	57,2	107,8	183,5
- BUS	15,3	45,0	82,9	143,2
- UUS	3,2	12,2	24,9	40,4
Pertumbuhan (yoy)	4,6%	26,9%	27,2%	24,4%
BPRS				
- Nominal	-	1,4	2,3	3,7
(Rp.Triliun)	-	22,5 %	26,2%	24,8%
- Pertumbuhan				
(yoy)				

Sumber : www.ojk.go.id diunduh pada 8 Desember 2014

Tabel di atas menunjukkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun BUS dan UUS sepanjang tahun 2013 tercatat tumbuh sebesar 24,4% (yoy), sedangkan pada

BPRS mencapai 24,8%. Dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 207,8% (yoy), pertumbuhan DPK BUS dan UUS tersebut melambat meskipun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan nasional sebesar 13,6% (yoy). Berdasarkan jenis instrument, perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada giro, tabungan, masing-masing tumbuh sebesar 4,6% untuk giro dan 26,9% untuk tabungan sementara pertumbuhan deposito masih mencapai 27,2%.


Menurut data Bank Indonesia (Oktober 2013), kini sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat 264 kantor 2.262 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 di tahun 2013, dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%.

Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp. 228 triliun meningkat dari tahun sebelumnya Rp. 179 triliun (market share meningkat dari 4,4% menjadi 4,8% dari aset perbankan nasional), sementara DPK saat ini Rp. 163,97 triliun (pertengahan).

Pertumbuhan asset, dpk dan pembiayaan juga relatif masih tinggi masing-masingnya adalah asset tumbuh $\pm 37\%$, DPK tumbuh $\pm 32\%$, dan pembiayaan tumbuh $\pm 40\%$. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa market share pembiayaan perbankan syariah dibandingkan konvensional, sudah melebihi dari lima persen tepatnya 5,24%.

Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat negeri ini.

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan akad *Murabahah* lebih mendominasi. Hal ini terlihat dari laporan keuangan rugi/laba bank syariah, pendapatan margin *murabahah* selalu menjadi penyumbang dana terbesar jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak, karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.



Grafik 1.1
Perkembangan Pembiayaan

Sumber : www.ojk.go.id diunduh pada 15 Januari 2015

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *murabahah*. Pada periode laporan pembiayaan *murabahah* tumbuh 25,6% (yoy), sehingga menempati pangsa 60,0% dari total pembiayaan BUS dan UUS. Sementara pada pembiayaan BPRS pangsa akad *murabahah* mencapai 80,3%. Pemanfaatan

akad-akad lain dalam pembiayaan berkembang secara dinamis, khususnya pada kelompok BUS dan UUS. Pada periode laporan, peningkatan preferensi penggunaan akad *ijarah* dalam pembiayaan BUS dan UUS masih berlanjut dengan pertumbuhan 42,7% (yoy), lebih tinggi dibanding peningkatan penggunaan akad lainnya. Sebaliknya pembiayaan berbasis *qardh* yang sejak tahun lalu mengalami perlambatan, pada periode laporan tumbuh -25,6% (yoy), sebagai dampak penyesuaian kebijakan terkait kehati-hatian dalam penjualan produk rahn emas.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit bunga flat pada bank non-syariah atau bank konvensional.

Pada penelitian Maula (2009) Pada variabel DPK, inkonsistensi terdapat pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada beberapa penelitian Nurhayati Siregar, DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana.

Pada penelitian ini, penulis melihat bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga yang saat ini semakin pesat semakin banyak masyarakat yang menyimpan dananya di bank maka kemungkinan akan semakin besar peluang bank untuk menyalurkan pembiayaan dan memperoleh kontribusi pendapatan margin *Murabahah*. berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih

mengetahui peranan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap *Piutang Murabahah*.
untuk itu dalam usulan penelitian ini penulis menentukan judul :

“Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Piutang Murabahah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Bagaimana Perkembangan *Piutang Murabahah* PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Piutang Murabahah* PT. Bank Jabar Banten Syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu memperoleh gambaran mengenai Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Piutang Murabahah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

1.3.2 Tujuan

Penelitian yang dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan penelitian (research question) dalam rumusan masalah. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah antara lain :

1. Untuk mengetahui Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap piutang *murabahah* PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Untuk mengetahui Perkembangan Piutang *Murabahah* PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap piutang *murabahah* PT. Bank Jabar Banten Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis :

1.4.1 Aspek teoritis

Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keilmuan dan wawasan pengetahuan di bidang manajemen perbankan khususnya perbankan syariah yang berhubungan dengan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta hubungannya dengan piutang *murabahah*.

1.4.2 Aspek praktis

Untuk penulis diharapkan menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya mengenai pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap piutang *murabahah*.

1. Bagi subyek penelitian dalam hal ini PT. Bank Jabar Banten Syariah, diharapkan menjadi masukan bagi kemajuan operasional bank.
2. Untuk akademis diharapkan menjadi bahan referensi bagi para akademis lainnya.

3. Untuk masyarakat umum diharapkan lebih menambah wawasan mengenai perbankan syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian terhadap laporan keuangan PT. Bank Bjb Syariah periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, yang diperoleh dengan cara mengunduh pada situs www.bi.go.id. Dan dari dokumen bank bjb syariah bandung. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 2014 sampai dengan selesai.

